Badan Pusat Statistik	Nomor SOP	63070.RB.01
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2023
Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Tanggal Revisi	
Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas		
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan oleh	Kepala BPS Hulu Sungai Tengah
		Daddi Nica ana
		Deddy Winarno

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BPS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota 	Memiliki sikap positif terhadap perubahan Nilai CKP Minimal baik Memiliki komitmen untuk bekerja Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
Semua Unit Organisasi Terkait	Pedoman Pembangunan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM Komputer Printer Alat Tulis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika pembentukan tim kerja tidak dilakukan tepat waktu, maka program Zona Integritas di BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak dapat dilakukan/diwujudkan.	

Maksud dan tujuan: Menyusun tim kerja reformasi birokrasi untuk mendorong percepatan pelaksanaan program-program Zona Integritas di BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

		Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan	
No	Aktivitas	Ka. BPS HST	Tim Seleksi	Unit Kerja Lainnya	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perencanaan	Mulai	kriteria		Hasil evaluasi tim ZI tahun sebelumnya	2 hari	Kriteria calon anggota tim Zl	
2.	Persiapan		Rapat		Surat undangan rapat, penyiapan ruang rapat	2 jam	Notulen rapat	
3.	Pelaksanaaan		Seleksi	Usulan	Daftar calon anggota tim	1 jam	Lembar kerja seleksi anggota tim	
4.	Evaluasi		Evaluas		Hasil seleksi anggota tim	1 jam	Susunan anggota tim	
6.	Dokumentasi		SK Tim		Susunan anggota tim	1 jam	SK Tim ZI	
			Selesai					